

PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN

Oktavionita Wahyu¹, Faisol², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021054@unisma.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in very high biodiversity, including various types of animals, whether these animals are protected or not. However, unfortunately, the rampant cases of animal abuse indicate that awareness and law enforcement regarding animal protection are still weak. Based on this background, the author formulates the problem according to its context, namely: 1) How are the criminal law regulations governing animal abuse in Indonesia? and 2) How is animal protection through the enforcement of heavier sanctions for perpetrators of animal abuse? The author uses a normative juridical legal research method with a statutory approach where the sources of legal materials are collected through many sources from related laws and regulations, books and journals as primary legal materials. The sanctions imposed still tend to be light and have not been able to provide a deterrent effect and have not been able to reduce the number of animal abuses. The existence of inhibiting factors in enforcing the law such as in the legal aspects, law enforcement, society, facilities and infrastructure, and culture needs to be improved. There is also a need for improvements in the legal system for animal protection in accordance with the concept of animal welfare by increasing criminal sanctions aimed at perpetrators of animal abuse to create effective legal protection based on the concept of legal justice that animals also have the right not to suffer.

Keywords : *Animal Protection, Increased Criminal Sanctions*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis hewan baik hewan tersebut dilindungi ataupun tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sesuai dengan konteksnya yaitu: 1) Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan hewan di Indonesia ? dan 2) Bagaimana perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan ?. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana sumber bahan hukum yang dikumpulkan melalui banyak sumber dari peraturan perundang-undangan terkait, buku dan jurnal sebagai bahan hukum primer. Dengan demikian hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hewan seperti pasal 302 KUHP sebagai pokok putusan penjatuhan perkara dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Atas Perubahan Pasal Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, serta peraturan lainnya. Sanksi yang dijatuhkan masih cenderung ringan dan belum mampu memberikan efek jera serta belum bisa menekan angka penganiayaan hewan. Perlu juga adanya perbaikan pada sistemasi hukum pada perlindungan hewan sesuai dengan konsep kesejahteraan hewan melalui pemberatan sanksi pidana yang ditujukan pada pelaku penganiayaan hewan untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif berdasarkan konsep keadilan hukum bahwa hewan juga memiliki hak untuk tidak mendapat penderitaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hewan, Pemberatan sanksi pidana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya termasuk dalam negara dengan wilayah terluas di dunia. Pulau yang bernama Sabang dari ufuk barat hingga Merauke sebuah kota di batas timur adalah pembuktian nyata Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kebudayaan yang jumlahnya ribuan. Indonesia dengan daya tariknya merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki berbagai jenis satwa dan tumbuhan tropis dimana hidup dalam hutan-hutan yang ada dengan julukan paru-paru dunia. Diketahui juga bahwa Indonesia memiliki banyak endemic unik yang tinggal dan menjadi wajah Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan.

Indonesia sendiri adalah negara tropis dengan julukan negara megabiodiversity yang artinya adalah negara yang salah satunya menampung besarnya spesies yang ada di bumi, sesuai penelitian ada ribuan hewan endemik di dalamnya. Dituliskan di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada pasal 20 diartikan bahwa satwa yang dilindungi dibagi menjadi dua diantaranya hewan dengan kepunahan tinggi yang populasinya jarang dan hewan yang tidak jarang populasinya (populasinya tinggi)¹.

Kehidupan manusia tidak lepas dari interaksi mutualisme dengan makhluk lain khususnya dengan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seluruh umat manusia². Hubungan manusia dan hewan ada pada berbagai aspek, hewan memberikan manfaat yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sumber bahan baku baik dalam industri, bidang jasa, serta pertanian, bahkan menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia³. Hewan yang menjadi sumber makanan pada umumnya dipelihara untuk diolah menjadi bahan makanan nutrisi protein hewani, dipelihara untuk diambil susunya atau bahkan bulunya lalu disalurkan pada industri hewani yang wujudnya produk-produk susu dan daging.

Pemanfaatan hewan-hewan dengan berbagai tujuan tersebut, hendaklah manusia harus melindungi dan merawat hewan-hewan dengan berperikemanusiaan. Adapun hewan yang diperah atau diambil dagingnya, hewan yang dilindungi habitatnya, serta hewan yang diambil tenaganya dalam bidang jasa, bahkan hewan peliharaan perlu diperhatikan kehidupannya setara dengan hak asasi manusia. Perlindungan hewan diperlukan agar hewan yang hidup di alam liar atau di sekitar manusia merasa aman dan nyaman tanpa merasa cemas dan takut, karena sudah seharusnya, manusia yang memiliki akal dan budi mempunyai prinsip kemanusiaan dalam memperlakukan hewan.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang-undang negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dimana setiap tingkah laku telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, bentuk perundang-undangan yaitu dapat berupa pidana atau perdata. Tujuan dari peraturan yang dibuat adalah untuk membatasi tingkah laku masyarakat yang tinggal di suatu negara agar tertib dan menghormati norma-norma yang telah

¹ Maylina Dina, Dkk, “Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi : Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kerta Semaya*, 2021, Vol.9 No. 10.

² Nugrahaeni, H. S. (2016). “Hubungan Antara Pet Attachment Dengan Kualitas Hidup Pada Pemilik Hewan Peliharaan”. Universitas Negeri Semarang.

³ Tri Budiman. A. R., Dan Mahdia. A. F. (2016). “Peran Pet Attachment Terhadap Kebahagiaan Pemilik Hewan Di Kota Banjarmasin. Universitas Negeri Semarang.

ada dibuat sejak dahulu. Namun, jika melakukan kejahatan perlu adanya sanksi pidana sesuai ketentuan hukum untuk mendapatkan efek jera.

Selain untuk manusia, negara juga membuat hukum untuk melindungi hak non-manusia, yaitu perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan. Bentuk perlindungan hewan dan tumbuhan liar tertuang pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Akan tetapi, dalam konteksnya, perlindungan hewan sangat diperhatikan karena hewan sangat berpengaruh, maka dari itu terdapat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagai perwujudan bahwa pemerintah juga memperhatikan hewan-hewan yang tidak dilindungi yang pedomannya adalah prinsip *animal welfare* (kesejahteraan hewan).

Namun, hak asasi hewan masih belum terlaksana dengan baik mengingat banyak sekali kasus-kasus yang tidak peduli akan keberadaan hewan dan masyarakat yang semena-mena terhadap hewan padahal hewan tersebut tidak mengganggu atau bahkan seseorang itu masih bergantung hidupnya atas adanya hewan. Seperti contohnya menjalankan usaha jasa delman dengan tidak memperhatikan kesehatan kudanya, menjual daging yang tidak lazim seperti daging anjing dan kucing, menyiksa hewan bahkan membunuh hewan⁴.

Penganiayaan adalah salah satu dari tindakan yang menjadi topik utamanya perlakuan tidak manusiawi manusia terhadap hewan, yang mana tindakan ini menyebabkan luka dan cidera dengan menyakiti hewan sekalipun. Penganiayaan sendiri termasuk dalam upaya tindak pidana. Sesuai dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang bahwa penganiayaan atau tindak penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk merugikan kesehatan atau memberi derita pada orang lain. Perlu diperhatikan bahwa penganiayaan tidak hanya terjadi kepada sesama manusia, namun dapat juga terhadap hewan yang tidak bersalah dan tidak memiliki akal budi seperti halnya manusia.

Penganiayaan terhadap hewan menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam lagi karena setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus pidana penganiayaan terhadap hewan. Social Media Animal Cruelty Coalition atau jika di bahasa Indonesiakan yaitu Koalisi Kekejaman Terhadap Hewan di Sosial Media yang mereport tentang kekejaman terhadap hewan yang di kontenkan dan pengunduhan konten pada tahun 2021, dikumpulkan sebanyak 5.480 konten penyiksaan hewan, 1.626 diantaranya berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut menobatkan Indonesia adalah negara penyumbang konten penganiayaan atau penyiksaan hewan terbanyak di dunia.⁵

Konten penyiksaan hewan semakin marak dan peliknya menjadi tontonan yang bahkan dapat disaksikan oleh anak-anak di bawah umur, karena konten tersebut diunggah pada platform umum, seperti *Youtube*, *Facebook*, bahkan *Tiktok* tanpa ada peringatan konten pelanggaran. Contohnya pada tahun 2023, terdapat video beberapa wanita yang sengaja melakukan tindakan tercela memberikan minuman keras seperti alkohol, sehingga kucing terlihat sangat linglung, dengan dalih bercanda. Namun, dari tindakan tersebut hanya mendapat sanksi tidak akan mengulangi lagi dan pernyataan permintaan maaf, dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara.

⁴ Asmariah, Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)*, Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023). Hal 1

⁵ Busra Aulya, "Upaya Natha Satwa Nusantara Akhiri Penyiksaan terhadap Hewan di Indonesia Green Network Asia - Indonesia," *Green Network Asia - Indonesia* (blog), February 26, 2024, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-natha-satwa-nusantara-akhiri-penyiksaan-terhadap-hewan-di-indonesia/>.

Tercatat dalam kurun waktu 2022-2024, sudah terjadi ribuan kasus terlapor, namun hanya beberapa yang ditindak tegas secara hukum. Seperti contohnya penembakan hewan dilindungi di Taman Nasional Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 2023 lalu, penembakan terhadap rusa dan merak yang notabene adalah hewan endemik dilindungi keberadaannya dalam lingkup taman nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.⁶

Kasus lainnya adalah penelantaran kucing hingga mati di Pekanbaru pada tahun 2022 lalu, hal tersebut adalah termasuk dalam penyiksaan hewan sebagaimana pasal 302 KUHP yang berisikan barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja melukai hewan atau merugikan kesehatannya tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan diancam pidana selama 3 (tiga) bulan.⁷

Kasus yang paling terkenal adalah kasus Pony si Orang Utan yang berasal dari Kalimantan, sangat miris karena pony yang notabene seekor hewan dijadikan sebagai pemuas nafsu para laki-laki di sekita lingkungan itu, di dandani dan dipaksa bertingkah seperti manusia. Pony dijadikan pemuas nafsu dengan dibayar seperti halnya PSK selama bertahun-tahun lamanya, dengan uangnya diberikan kepada pemilik dari Pony. Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) menyelamatkan Pony, namun dihalangi karena pemilik merasa telah membesarkannya, namun tak berselang lama tim BOSF berhasil menyelamatkan Pony untuk di rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Selatan.⁸

Berdasarkan data dan contoh diatas itu hanyalah sedikit contoh yang ada dari eksploitasi hewan, penyiksaan terhadap hewan, penganiayaan hewan, pembunuhan terhadap hewan baik hewan yang dilindungi maupun hewan peliharaan, bahkan hewan-hewan liar dan lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penganiayaan terhadap hewan menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia, menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum yang meskipun terdapat peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hewan, dalam implementasi atau pelaksanaannya tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Meskipun di Indonesia sudah dibentuk Undang-Undang yang membahas tentang kesejahteraan hewan, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sanksi pidana pada Pasal 302 dan 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, penegakan hukum masih dirasa belum efektif. Dengan kurangnya penegakan hukum dan belum adanya jaminan kesejahteraan hewan yang dibantu oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat menuntut tindakan yang lebih tegas.⁹

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia masih banyak terjadi dan semakin meningkat, namun regulasi yang sudah ada masih kurang efektif dalam pelaksanaannya dan belum dapat memberikan efek jera sehingga butuh optimalisasi. Adanya sanksi pidana yang ringan ditambah lemahnya

⁶ Kompas Cyber Media, "2 Hewan Lindung Mati Ditembak di TN Baluran Situbondo, Pelaku Ditangkap," KOMPAS.com, October 15, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/10/16/065216578/2-hewan-lindung-mati-ditembak-di-tn-baluran-situbondo-pelaku-ditangkap>.

⁷ "Polisi Tangkap Penelantar Kucing Hingga Mati Di Pekanbaru Halaman All - Kompas.Com," accessed May 19, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all>.

⁸ Kompas Cyber Media, "Kisah Pilu Pony, Orangutan yang Dijadikan Pelacur di Kalimantan dan Kondisinya Kini Halaman all," KOMPAS.com, August 14, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/170000465/kisah-pilu-pony-orangutan-yang-dijadikan-pelacur-di-kalimantan-dan>.

⁹ Maharani, Diva. A.. Legal Protection And Liability For Pet Abuse That Happens In Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia Vol 6 No. 1*(2020): 37-58.

penegakan hukum menjadi alasan utama, pelaku kejahatan terhadap hewan belum mendapatkan hukuman pidana yang setimpal.

Berikut rumusan masalah yang menjadi pokoknya, Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan hewan di Indonesia ? dan Bagaimana perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan ?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yuridis-normatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan meriset kepustakaan (bahan pustaka) sebagai dasar utama penelitian dengan menelusuri peraturan atau regulasi terkait sesuai isu hukum yang diangkat¹⁰. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber penelitian hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara yang sistematis melalui bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis¹¹. Kemudian analisis data penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan dan di peroleh yakni mengacu pada undang-undang terkait yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.

PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Indonesia

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur khusus pada buku kedua tentang kejahatan yakni bab ke 20 atau bab XX, dimana memiliki judul Penganiayaan atau Mishandeling. Untuk tindak pidana penganiayaan hewan berada pada bab 20 atau bab XIV pasal 302 ayat 1 (satu) hingga ayat ke 4 (empat). Pasal lainnya yang menyangkut penganiayaan terhadap hewan terdapat pada pasal 540, 541, dan 544. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur khusus pada buku kedua tentang kejahatan yakni bab ke 20 atau bab XX, dimana memiliki judul Penganiayaan atau Mishandeling. Untuk tindak pidana penganiayaan hewan berada pada bab 20 atau bab XIV pasal 302 ayat 1 (satu) hingga ayat ke 4 (empat). Pasal lainnya yang menyangkut penganiayaan terhadap hewan terdapat pada pasal 540, 541, dan 544.

Penempatan pasal 302 terdapat pada buku kedua tentang kejahatan termasuk dalam bab XIV tentang kejahatan dan kesusilaan, untuk pasal 540, 541, dan pasal 544 ditempatkan pada bab VI pelanggaran kesusilaan dalam buku ketiga yakni pasal mengenai pelanggaran. Dimana menurut S.R Sianturi dikatakan sebagai pasal yang berisi penganiayaan terhadap binatang atau terhadap hewan¹². Pasal 302 memiliki 2 ayat utama penganiayaan hewan di dalamnya, isinya adalah sebagai berikut : 1) Diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 300 rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan. 2) Jika perbuatannya itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, atau denda paling

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006). Hal, 13-14.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 251

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM,1983), Hlm. 272.

banyak 300 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan. Disimpulkan, bahwa pasal 302 mengandung aturan pidana terdapat 2 macam, yakni pada pasal 1 (satu) adalah tindak pidana ringan penganiayaan terhadap hewan, kemudian pada ayat ke 2 (dua) adalah tindak pidana penganiayaan berat sehingga pengancaman sanksi pidana lebih berat daripada ayat pertama. Pada pasal 302 ayat pertama adalah tindak pidana ringan penganiayaan terhadap hewan, disebut dengan istilah *lichte dierenmishandeling* memiliki ancaman pidana kurungan terlama 3 bulan dengan sanksi pidana denda terbanyak adalah Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)

Relativitas mengenai penganiayaan hewan juga terdapat pada pasal 406 kitab undang-undang hukum pidana pada ayat 2 yang berisi: “Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Pasal 406 ayat 2 mengenai penghilangan hewan dapat dimaksudkan, apabila seseorang memiliki perasaan tidak suka terhadap seseorang misalnya, seorang peternak memiliki pegawai yang memiliki dendam terhadap peternak tersebut, kemudian pegawai tersebut melukai bahkan membunuh ternak-ternak milik peternak tersebut, maka dijatuhkan sanksi pidana pada pasal tersebut. Menurut R. Soesilo, bahwa pada delik ini terdapat penekanan yakni ternak atau hewan tersebut adalah milik orang lain, maka sanksi pidana lebih berat dibanding pasal 302 ayat 2 yang hanya diancam terlama 9 (sembilan) bulan, sedangkan pengancaman sanksi pidana pada asal 406 ayat 2 selama 2 tahun kurungan penjara. Dikarenakan hewan termasuk pada objek yang dikemukakan pada pasal 406 ayat 2, sehingga perlu adanya pembahasan yang sama dengan pasal kekerasan terhadap hewan.¹³

Pada bab pelanggaran kesusilaan buku ketiga tentang pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 540, pasal 541, dan pasal 544. Adanya norma kepatutan memiliki contoh pemberian minum minuman keras dan penjualan minuman tersebut, atau pemisalan lain adanya perbuatan seseorang yang memperkerjakan anak dibawah umur, dan utamanya adalah penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan dimana sebagai tindakan untuk menghormati perasaan orang yang menentang perbuatan tersebut dan menyelamatkan hewan-hewan tak bersalah yang menjadi korban. Dikarenakan perasaan yang patut tidak akan menghendaki tindakan kekerasan hewan¹⁴. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan guna menjamin keselamatan hewan salah satunya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang memiliki tujuan melindungi hewan, kesejahteraan hewan, pelarangan kekerasan terhadap hewan, dan lainnya dengan menekankan bahwa hewan juga memiliki hak asasi. Kemudian, adanya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan beberapa tambahan pasal, salah satunya adanya sisipin pada pasal 66 dan 67 yaitu pasal 66A. Salah satu perwujudan dari politik kriminal adalah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Mengenai Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Tindakan ini diperlukan untuk agar tidak mengesampingkan kesehatan hewan dan melindungi hewan dari kekerasan meskipun telah diatur dalam KUHP.¹⁵

Pembahasan perlindungan hewan dari kekerasan tertuang salah satunya pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), Hal.279.

¹⁴ *Ibid* 15-16

¹⁵ Yulian Dwi Nurwanti, Dkk. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. *Jurnal Fakta Hukum Vol No. 2* (2024) 26-37. DOI: 10.58819/Jurnalfaktahukumjfh.V3i2.1

Kesejahteraan Hewan yakni pasal 83 ayat 1 sampai 3. Peraturan dalam pasal 83 ayat 1 hingga 3 menekankan bagaimana cara yang sangat penting untuk melindungi hewan dan kesejahteraannya dimaksudkan pencegahan kekerasan terhadap hewan yang ditujukan pada masyarakat dan pemilik hewan. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan membahas mengenai larangan kekerasan terhadap hewan dengan pasal lanjutan yakni pada pasal 92. Selain adanya regulasi perlindungan hukum pada hewan yang mengalami kekerasan dari pusat, terdapat peraturan daerah lainnya yang memiliki perlindungan hukum tersendiri di setiap masing-masing daerah, salah satunya adalah Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah Bali untuk melindungi satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah guna menjaga kelestarian alam.

Perlindungan Hewan Melalui Penegakan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan

Penegakan hukum secara arti luas adalah proses penerapan hukum yang diselenggarakan oleh orang atau badan yang berwenang di dalam masyarakat atau umum, dimana sebagai tindakan yang memastikan bahwa hukum telah dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh warga suatu negara. Proses penegakan hukum dilakukan oleh seseorang yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum sesuai undang-undang. Di dalam penegakan hukum pidana pihak berwenang yang bertugas melakukan penegakan hukum pidana adalah kepolisian, kejaksaan negeri, dan pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan bentuk dari pelaksanaan serangkaian undang-undang pidana yang telah ditulis. Dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum adalah sistem yang mengaharmoniskan diantara nilai atau kaidah dan perilaku manusia secara nyata. Nilai-nilai tersebut dengan apada akhirnya dijadikan patokan bagi tingkah laku yang dianggap pantas sesuai nalar manusia atau yang seharusnya memang dilakukan tidak menyalahi kaidah atau nilai yang telah dibuat. Perilaku yang pantas dan seharusnya memiliki tujuan untuk memelihara kedamaian, menciptakan dan mengharmoniskan kedamaian (*living in peace*).

Pada umumnya tindakan penganiayaan hewan adalah tindak pidana yang dianggap ringan. Dalam penjelasannya, dalam pasal 302 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pelaku penganiayaan hewan hanya mendekam di penjara selama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.300,00 rupiah, kecuali dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hewan sakit selama seminggu, menyebabkan cacat, mendapat luka berat bahkan mati, pelaku hanya mendekam di penjara selama 9 bulan dan denda Rp. 300,00 rupiah. Dicatat dalam pasal 205 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk tindak pidana ringan adalah perkara yang diancamkan dengan pidana penjara paling ringan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya ialah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan demikian rata-rata penahanan terhadap pelaku penganiayaan hewan sanksi pidananya adalah selama itu.

Penulis perlu memasukkan putusan pengadilan dalam skripsi ini sebagai contoh penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yang pertama adalah putusan pengadilan nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo, di dalam kasus ini, seseorang terdakwa bernama Adrian S. Tooli yang berasal dari Gorontalo melakukan tindak pidana penganiayaan hewan Bersama seorang teman bernama Jafar Mamud. Lokasi penganiayaan hewan berada di desa tempat tinggal terdakwa II, yang bernama Jafar Mahmud, yaitu dusun Olibuw, Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dengan waktu tindak pidana pada sekitar pukul

03.00 WITA pada September 2017. Dipicu dari kekesalan pelaku akibat segerombolan sapi yang disangka pelaku adalah sapi liar sering merusak kebun pelaku.

Dengan bukti-bukti yang ada yakni tombak sepanjang 175 cm hampir 2 meter untuk senjata, dua terdakwa di denda sebesar Rp.3000.00 (tiga ribu rupiah), kedua tersangka juga ditahan selama 5 bulan. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan setiap aspek yakni kejiwaan atau psikologis dan aspek kemanusiaan kepada terdakwa. Contoh kedua dari putusan pengadilan adalah putusan nomor 117/Pid.B/2020/PN Gin. Dalam kasus ini, pelaku bernama I Made Sudiarsa alias Apel, berasal dari Bali, melakukan tindak pidana penganiayaan hewan dengan alibi seekor anjing local bali bernama Lola telah mengejar kelinci dan merasa terganggu dengan keberadaannya karena mengancam. Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menembakkan senapan angin ke tubuh korban Lola sehingga menyebabkan sakit dan cacat. Penjatuhan hukum pidana selama 4 (empat) bulan sudah dirasa adil dengan pertimbangan-pertimbangan

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum penganiayaan atau kejahatan terhadap hewan, terutama dalam sistem pelaporan. Indonesia sudah banyak memiliki aktivis penyelamat hewan dan perlindungan hewan yang berprinsip animal welfare, bertugas melaporkan adanya tindakan pidana penganiayaan hewan dan menyediakan shelter, serta mengedukasi warga yang saat ini mayoritas bersosial media tentang pencegahan terhadap penganiayaan terhadap hewan dan menaikkan simpati empati masyarakat bahwa hewan berdampingan dengan kita selama kita hidup. Penegakan hukum bukan hanya semata-mata melaksanakan undang-undang saja atau keputusan hakim, namun, masalah pokok dari penegakan hukum adalah terdapat pada faktor-faktor tertentu yakni faktor langsung dan tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki pengertian netral sehingga menyebabkan dampak positif dan negative. Faktornya menurut Soerjono Soekanto, ialah faktor hukum yakni faktor undang undang. Faktor lainnya adalah faktor penegak hukum yaitu orang-orang yang membuat atau orang-orang yang mengaplikasikan hukum di kehidupan. Faktor masyarakat sebagai tempat dimana hukum dijalankan dan berlaku untuk diterapkan. Faktor sarana dan prasarana dimana sebagai tempat yang digunakan untuk menegakkan hukum. Serta faktor kebudayaan yaitu hasil dari karya dan cipta manusia serta rasa yang berdasarkan atas karsa manusia dalam kehidupan.

Penganiayaan terhadap hewan adalah salah satu bentuk dari kekerasan yang bukan hanya bertentangan dengan norma, namun juga bertentangan dengan moral dan etika. Pengaturan hukum secara pidana sebagai sarana efek jera masih kurang dipertegas di Indonesia sehingga penanganan belum dikatakan serius dan hukuman yang ringan menyebabkan masih banyak kasus penganiayaan terhadap hewan. Hal tersebut perlu adanya pemberatan sanksi pidana sebagai solusi perlindungan kuat terhadap hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki rasa sakit, rasa takut dan stress, serta tidak memiliki kuasa dan akal seperti halnya manusia untuk membela dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai representasi kekuasaan hukum harus ada untuk melindungi mereka dari perbuatan sewenang-wenang manusia. Dalam pandangan moral dan etis, perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan pada hewan sebagai perwujudan pengakuan atas nilai moral dan hak hidup hewan, serta dibutuhkan pencegahan pada penderitaan yang tidak perlu.

Secara yuridis, telah diketahui, penganiayaan terhadap hewan telah dituliskan pada pasal 302 kitab undang-undang hukum pidana serta adanya pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesejahteraan Hewan. Namun dalam pelaksanaannya, hakim seringkali menggunakan pasal 302 kuhp sebagai panjatuhan pokok pidana berdasarkan tuntutan jaksa, sehingga perlu reformasi hukum agar pemberatan hukuman dapat dilakukamn dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keterkaitan teori pemidanaan terutama teori relative dan gabungan sebagai dasar pemberatan pidana, menekankan pencegahan kejahatan serta perlindungan masyarakat. Dan dalam konteks ini, hewan sebagai makhluk yang juga perlu penguatan perlindungan hukum.

Praktisnya, upaya pemberatan sanksi pidana adalah respons dari semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan terhadap hewan yang telah menjadi viral di media social. Sebagian masyarakat peduli hewan, menyuarakan atas adanya konsep kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan. Dalam pandnagan sosiologis, bahwa penerapan hukum pidana harus menyesuaikan terhadap perkembangan nilai-nilai sosial. Berdasarkan kelima faktor sebelumnya yang dijelaskan oleh penulis, dapat terlihat bahwa dalam konteks kasus penganiayaan terhadap hewan perlu perhatian ekstra dalam melakukan proses pemidanaan bagi pelaku karena faktor-faktor tersebut menjadi masalah dalam penengakan hukum. Dengan melihat negara-negara yang mengikuti konsep kesejahteraan hewan, Indonesia perlu berbenah untuk peningkatan mutu hukum. Salah satunya adalah pemberatan sanksi pidana untuk memperkuat perlindungan hewan, baik hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi atau tidak.

Menurut penulis, lemahnya kekuatan norma pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi alasan pokok membutuhkan revisi, karena di dalamnya mengandung kalimat ambigu seperti tidak patut, melukai, menyakiti tanpa penjelasan rinci mengenai tindakan yang termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, muncul ruang tasfir yang luas dan tidak seragam pada penerapan norma tersebut. Sisi lainnya adalah ancumannya yang ringan dengan maksimal 9 bulan penjara, dalam kenyataannya, sesuai banyaknya putusan pengadilan mengenai kasus penganiayaan atau penyiksaan hewan yang telah penulis temukan, kebanyakan pidana kurungan hanya terjadi dalam kurun waktu 3-4 bulan, bahkan terdapat pidana bersyarat.

Dalam hal-hal tersebut, pemberatan sanksi pidana bukan hanya relevan, namun bentuk penyesuaian terhadap hukum positif terhadap perkembangan nilai moral, etika dan kepentingan ekologis di lingkup masyarakat. Karena itu penulis berpendapat bahwa, upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan termasuk dalam urgensi pokok yang harusnya dilakukan untuk memperkuat struktur hukum substantive. Bukan hanya hukuman yang ditingkatkan, akan tetapi, disertai dengan formulasi ulang kaidah atau norma yang lebih jelas, tegas dan spesifik supaya norma hukum dapat dipraktikkan dengan efektif oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, maka upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan sebagai bentuk perlindungan adalah memiliki justifikasi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari segi yuridis, pemberatan sanksi pidana kasus kekerasan terhadap hewan yakni salah satunya adalah penganiayaan merupakan bentuk konkret perlindungan pada makhluk hidup dan kepentingna umum yang lebih luas, yaitu poin utamanya adalah keseimbangan ekosistem dan peradaban hukum yang beradab. Dari sisi sosiologis,

upaya pemberatan sanksi menjawab kondisi sosial yang masih belum ideal dan mengarahkan ke arah budaya yang lebih manusiawi. Yang terakhir adalah dari segi filosofis, bahwa upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan, mencerminkan kesadaran hukum yang menjunjung nilai kehidupan, keselarasan dan keadilan ekologis, serta keberpihakan pada makhluk hidup yang lemah dan tidak dapat membela diri.

Oleh sebab itu, upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan bukan hanya pantas secara moral namun juga sah secara akademik dan konstitusional sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih inklusif dan berkonsep keadilan. Selain itu, pemberatan sanksi pidana juga memiliki dasar hukum yang kuat secara hukum, moral dan social, yang mana tanpa pemberatan sanksi, tindakan kekerasan hewan akan terus berlanjut dan tidak ada konsep kesejahteraan hewan yang dibentuk oleh asosiasi perlindungan hewan, dan undang-undang yang menjadi pedoman hanya akan menjadi simbol tanpa makna substantif. Sebabnya, reformasi hukum pidana dalam wujud peningkatan ancaman pidana baik denda atau kurungan penjara paling tidak maksimal 5 tahun atau lebih dan perluasan norma sangat penting sebagai pondasi bagi terbentuknya sistem perlindungan hewan yang adil dan manusiawi berdasarkan konsep kesejahteraan hewan yang telah berlaku.

Pada pemberatan pidana yang dilihat dari aspek kuantitas adalah terdapat kaitan dari jumlah ancaman pidana sebelumnya yang dirasa ringan maka ada penambahan ancaman pidana. Konsep ini masih dengan jenis pidana yang sama namun dengan rumusan pasal berbeda, lalu ancaman pidananya hanya ditambah atau diperberat. Contohnya pada pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, dimana untuk kasus penganiayaan hewan jika hanya menyebabkan luka maka dipenjara 3 bulan, namun jika korban hewan sampai dalam tahap kematian akibat penganiayaan maka terdapat tambahan yang awalnya 3 bulan penjara menjadi 9 bulan penjara dengan denda.

Sudah diketahui bahwa, pemerintah telah melakukan revisi ulang mengenai kitab undang-undangan hukum pidana yang berlaku sejak tahun 1918 yang merupakan hasil dari staatsblad 1915 nomor 732 yang direvisi kembali menjadi undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan berlaku pada tahun 1958, dilakukan revisi untuk menambah dan memperbaiki isi pasal yang ada termasuk pada kasus penganiayaan hewan. Kebijakan baru pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP) adalah sebagai pondasi sistem hukum pidana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana disebut dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 telah disahkan pada tahun 2022 dan diberlakukan mulai tahun 2026.

Dimana peletakan mengenai kasus penganiayaan terhadap hewan ditempatkan pada bagian keenam KUHP dengan pengelompokan yang dinamakan tindak pidana pengusikan, kecerobohan pemeliharaan dan penganiayaan hewan tercantum pada pasal baru 336 hingga pasal 338. Dengan demikian negara Indonesia telah sangat peduli atas perlindungan hewan dan menjunjung konsep kesejahteraan hewan dan menjadi dasar dari pemberatan pidana terhadap setiap pelaku penganiayaan terhadap hewan. Meskipun demikian, perlu adanya kolaborasi aktif dari semua faktor mulai dari penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dengan kebudayaannya untuk mencegah kejahatan terhadap hewan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dirasa tidak tegas, kurangnya pelaporan oleh masyarakat, proses peradilan yang minim, dan rendahnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap adanya perlindungan hewan, menyebabkan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang mendapatkan efek jera yang berarti. Penulis mencontohkan dua putusan pengadilan yang dalam kasusnya terdapat pemidanaan bersyarat dan tidak ada ganti rugi materiil dalam putusan oleh majelis hakim. Serta kasus-kasus yang viral di sosial media hanya dikenakan sanksi moral atau penyelesaian secara kekeluargaan dan damai, menunjukkan bahwa kasus penganiayaan hewan dianggap sebagai isu sekunder. Dalam konteksnya, pemberatan sanksi pidana adalah salah satu langkah dalam gerakan perlindungan hewan berdasarkan prinsip bahwa hewan adalah makhluk hidup yang rentan (*vulnerable victims*), dimana dia tidak mempunyai kemampuan hukum untuk pembelaan diri. Dengan demikian, negara wajib memberikan perlindungan yang baik. Pemberatan sanksi pidana bukan hanya sebagai peningkatan hukuman sebagai efek jera, namun juga sebagai respon kepedulian pemerintah pada makhluk non-manusia, serta untuk mencegah tindak pidana lainnya serta pencegahan pengulangan perbuatan pidana yang sama (*residivis*). Dan juga, pemberatan sanksi pidana adalah untuk pembuktian sebagai bagian perkembangan hukum yang semakin maju untuk Indonesia.
2. Perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan adalah suatu bentuk upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hewan, dimana dalam konteksnya merupakan salah satu langkah dalam gerakan perlindungan hewan berdasarkan prinsip bahwa hewan adalah makhluk hidup yang rentan (*vulnerable victims*), dimana dia tidak mempunyai kemampuan hukum untuk pembelaan diri. Dengan demikian, negara wajib memberikan perlindungan yang baik. Pemberatan sanksi pidana bukan hanya sebagai peningkatan hukuman sebagai efek jera, namun juga sebagai respon kepedulian pemerintah pada makhluk non-manusia, serta untuk mencegah tindak pidana lainnya serta pencegahan pengulangan perbuatan pidana yang sama (*residivis*). Dan juga, pemberatan sanksi pidana adalah untuk pembuktian sebagai bagian perkembangan hukum yang semakin maju untuk Indonesia.

Saran

Agar upaya penguatan perlindungan pada hewan melalui pemberatan sanksi pidana kepada pelaku penganiayaan hewan terwujud, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan pihak yang berwenang membentuk undang-undang perlu adanya revisi pada ketentuan pasal KUHP sebagai *lex generalis* dimana sebagai aturan hukum bersifat umum yang pada setiap perkara peradilan digunakan sebagai dakwaan tunggal yaitu pasal 302 KUHP. Untuk aparat penegak hukum, khususnya Lembaga kepolisian, perlu adanya sensitivitas pada kasus penganiayaan terhadap

hewan sehingga dalam proses penanganannya tidak lama dan sesuai prosedur hukum yang ada.

2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya memperlakukan hewan dengan prinsip kemanusiaan, dan tidak ragu melapor jika ada kasus penganiayaan hewan. Untuk aktivis hak-hak hewan dan komunitas perlindungan hewan, terus melakukan kampanye dengan menyuarakan hak-hak asasi hewan melalui social media, penyuluhan-penyuluhan dan bekerjasama dengan advokasi untuk memperkuat sistem perlindungan hewan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmariah, Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak), Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023).
- Busra Aulya, "Upaya Natha Satwa Nusantara Akhiri Penyiksaan terhadap Hewan di Indonesia Green Network Asia - Indonesia," *Green Network Asia - Indonesia* (blog), February 26, 2024, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-natha-satwa-nusantara-akhiri-penyiksaan-terhadap-hewan-di-indonesia/>.
- Kompas Cyber Media, "2 Hewan Lindung Mati Ditembak di TN Baluran Situbondo, Pelaku Ditangkap," KOMPAS.com, October 15, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/10/16/065216578/2-hewan-lindung-mati-ditembak-di-tn-baluran-situbondo-pelaku-ditangkap>.
- Kompas Cyber Media, "Kisah Pilu Pony, Orangutan yang Dijadikan Pelacur di Kalimantan dan Kondisinya Kini Halaman all," KOMPAS.com, August 14, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/170000465/kisah-pilu-pony-orangutan-yang-dijadikan-pelacur-di-kalimantan-dan>.
- Maharani, Diva. A.. *Legal Protection And Liability For Pet Abuse That Happens In Indonesia. Jurnal Scientia Indonesia Vol 6 No. 1*(2020): 37-58.
- Maylina Dina, Dkk, "Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi : Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kerta Semaya*, 2021, Vol.9 No. 10.
- Nugrahaeni, H. S. (2016). "Hubungan Antara Pet Attachment Dengan Kualitas Hidup Pada Pemilik Hewan Peliharaan". Universitas Negeri Semarang.
- Polisi Tangkap Penelantar Kucing Hingga Mati Di Pekanbaru Halaman All - Kompas.Com," accessed May 19, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all>.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991)
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM,1983)

- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Tri Budiman. A. R., Dan Mahdia. A. F. (2016). “Peran Pet Attachment Terhadap Kebahagiaan Pemilik Hewan Di Kota Banjarmasin. Universitas Negeri Semarang.
- Yulian Dwi Nurwanti, Dkk. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. *Jurnal Fakta Hukum Vol No. 2* (2024) 26-37. DOI: 10.58819/ Jurnalfaktahukumjfh.V3i2.1